

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Pengawasan Pasar Tradisional Dan Modern Di Kabupaten Tulungagung

1. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

a. Keadaan Geografis Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung yang terletak di daerah selatan Provinsi Jawa Timur secara astronomis terletak pada posisi $111^{\circ}43' - 112^{\circ}07'$ bujur timur dan $7^{\circ}5' - 8^{\circ}18'$ lintang selatan serta berbatasan dengan Kabupaten Kediri di sebelah utara, Kabupaten Blitar di sebelah timur, Samudra Indonesia di sebelah selatan dan Kabupaten Trenggalek sebelah barat. Kabupaten Tulungagung memiliki luas sebesar 1.055,7 km² yang terdiri dari daratan, daerah pegunungan serta daerah pantai. Kondisi ini menimbulkan beragam potensi sumber daya yang dimiliki seperti tanaman pangan, perkebunan dan perikanan.¹ Secara administratif, Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi 19 kecamatan, 271 desa/kelurahan, dengan jumlah desa terbanyak di Kecamatan Gondang sebanyak 20 desa dan jumlah desa terkecil di Kecamatan Tanggunggunung sebanyak 7 desa. Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi tiga dataran yaitu tinggi, sedang dan rendah. Dataran rendah meliputi semua desa/kelurahan kecuali sebagian Kecamatan Pagerwojo (4 desa) dan sebagian Kecamatan

¹ Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Tulungagung, *Tulungagung Dalam Angka 2018*, (Tulungagung: BPS, 2018), hlm. 1

Sendang (4 desa). Dataran sedang meliputi sebagian Kecamatan Pagerwojo (6 desa) dan sebagian Kecamatan Sendang (5 desa). Dataran tinggi meliputi sebagian Kecamatan Pagerwojo (1 desa) dan sebagian Kecamatan Sendang (2 desa).

b. Pemerintahan Kabupaten Tulungagung

Selama beberapa tahun belakangan ini di Kabupaten Tulungagung tidak terjadi pemekaran wilayah baik wilayah kecamatan maupun wilayah desa.² Peta politik Kabupaten Tulungagung hasil pemilihan umum legislatif tahun 2019 untuk anggota DPRD Kabupaten Tulungagung tiga kursi terbesar masih didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 12 kursi, selanjutnya diikuti oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda) sebanyak 7 kursi, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Hati Nurani Rakyat masing-masing memperoleh 6 kursi.

Setelah pemilihan kepala daerah tahun 2019 lalu, Kabupaten Tulungagung sempat mengalami kekosongan kepemimpinan, hal ini dikarenakan kepala daerah terpilih sebelumnya telah tersandung kasus. Sehingga wakil kepala daerah yang terpilih berstatus sebagai pelaksana tugas kepala daerah (Bupati). Dan baru beberapa bulan yang lalu wakil kepala daerah Kabupaten Tulungagung dilantik

² *Ibid.*, hlm. 3

menjadi kepala daerah, namun lagi-lagi wakil kepala daerah Kabupaten Tulungagung saat ini sedang mengalami kekosongan.

c. Penduduk Kabupaten Tulungagung

Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2017 sebesar 1.030.790 jiwa atau mengalami kenaikan sebesar 0,46 persen dibandingkan tahun 2016. Jumlah rumah tangga di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 sebesar 291 ribu rumah tangga, sehingga jumlah penduduk per rumah tangga rata-rata 4 orang, dengan kepadatan penduduk sebesar 976 jiwa per km². Kepadatan penduduk tahun 2017 ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 972 jiwa per km².³

Piramida penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2017 menunjukkan penduduk Kabupaten Tulungagung didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Jumlah penduduk usia 65 ke atas jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok lainnya. Akan tetapi jumlah penduduk satu tingkat di bawah kelompok usia 65 tahun ke atas, yaitu kelompok usia 60-64 tahun jumlahnya paling sedikit, baik berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan.

d. Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung

Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung dengan usia 15 tahun ke atas Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 yang masuk

³ *Ibid.*, hlm. 5

kelompok angkatan kerja sebanyak 537.081 orang, bukan angkatan kerja sebanyak 262.764 orang. Penduduk yang masuk kategori bukan angkatan kerja, pada tahun 2017 persentase terbanyak ada dikelompok mengurus rumah tangga yaitu untuk sebanyak 64,52%.⁴

Sedangkan untuk tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tulungagung tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan yaitu dari 69,63 persen pada tahun 2015 menjadi 67,15 persen pada tahun 2017. Tingkat pengangguran pada periode yang sama juga mengalami penurunan yaitu dari 3,95 persen menjadi 2,27 persen. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat berjalan cukup baik.

Namun upaya pemerintah ini harus tetap berjalan berkelanjutan sehingga tingkat pengangguran bisa semakin menurun. Dengan mempunyai pekerjaan akan mendapatkan upah yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga jika tingkat pengangguran menurun, kemiskinan juga diharapkan menurun. Salah satu caranya dengan menetapkan upah minimal pekerja yang cukup layak. Tingkat upah minimal pekerja Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.537.150,-.

Penduduk Kabupaten Tulungagung didominasi oleh pekerja di sektor pertanian, persentasenya pada tahun 2015 mengalami penurunan di bandingkan tahun 2014 yaitu dari 40,00 persen pada

⁴ *Ibid.*, hlm. 6

tahun 2014 menjadi 36,41 persen pada tahun 2015, begitu juga untuk lapangan usaha industri dari 19,35 persen pada tahun 2014 menjadi 16,61 persen pada tahun 2015. Sebaliknya lapangan usaha Perdagangan, Rumah makan dan Jasa Akomodasi mengalami kenaikan yaitu 18,86 persen pada tahun 2014 menjadi 22,69 persen pada tahun 2015.⁵

Status pekerjaan utama penduduk pada tahun 2015 yang terbanyak adalah masuk kelompok karyawan/buruh sebanyak 26,03 persen, berusaha dengan buruh sebanyak 25,11 persen, pekerja tak dibayar 19,02 persen dan sisanya berusaha sendiri dan pekerja bebas. Persentase kelompok Karyawan/buruh menempati posisi paling banyak, hal ini menunjukkan belum timbulnya jiwa kewirausahaan bagi masyarakat.

e. Pendidikan

Salah satu aspek untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia adalah aspek pendidikan. Keberhasilan dalam bidang pendidikan ditentukan oleh banyak faktor antara lain, fasilitas pendidikan dan program-program pemerintah yang terkait dengan pendidikan. Jumlah sekolah di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 untuk tingkat SD/MI sebanyak 777 unit, SLTP/MTs sebanyak 115 unit dan SLTA/MA sebanyak 74 unit. Rasio murid per sekolah di Kabupaten Tulungagung tahun 2016 untuk tingkat SD/MI sebanyak

⁵ *Ibid.*, hlm. 7

125 murid/sekolah, SLTP/MTs sebanyak 437 murid/sekolah dan SLTA/MA sebanyak 508 murid/sekolah.⁶

Indikator-indikator pendidikan di Kabupaten Tulungagung tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2016. Angka harapan lama sekolah mengalami peningkatan dari 12,73 persen tahun 2015, menjadi 13,03 persen pada tahun 2016 dan 13,04 persen pada tahun 2017. Indikator rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan, yaitu dari 7,72 tahun pada tahun 2015, 7,73 tahun pada tahun 2016 dan 7,82 tahun pada tahun 2017. Hal ini juga terjadi pada angka partisipasi sekolah. Dari berbagai tingkatan, yang mempunyai angka partisipasi sekolah paling tinggi adalah usia 7-12 tahun yaitu sebesar 99,24 persen pada tahun 2015 menjadi 99,42 persen pada tahun 2017.⁷

f. Harga-harga

Indeks Harga Konsumen atau IHK merupakan perbandingan rata-rata perubahan harga di setiap periode tertentu dari suatu survei harga konsumen. Untuk menghitung dasar inflasi menggunakan IHK, inflasi secara matematika dapat diartikan sebagai persentase perubahan IHK. Inflasi Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 sebesar 2,86 persen lebih tinggi di banding tahun 2016 yang sebesar 1,66 persen.⁸ Dari hal ini dapat di lihat bahwa pergerakan inflasi pada setiap bulannya, maka inflasi tertinggi selama tahun 2017 terjadi pada

⁶ *Ibid.*, hlm. 8

⁷ *Ibid.*, hlm. 8

⁸ *Ibid.*, hlm. 15

bulan Januari yaitu sebesar 0,90 sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar -0,21.

Memantau pergerakan inflasi wajib dilakukan oleh pemerintah/pembuat kebijakan, baik dari sisi pemicu naiknya harga atau bulan-bulan kecenderungan inflasi tinggi, sehingga dapat diantisipasi agar tidak terjadi di tahun berikutnya. Pada tahun 2017, penyumbang inflasi terbesar ada di kelompok Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 5,13 persen. Selanjutnya disusul komoditi Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar 2,77 persen. Hal ini disebabkan melonjaknya kenaikan biaya transportasi dibandingkan kondisi tahun 2016.⁹

g. Perdagangan Kabupaten Tulungagung

Sektor perdagangan adalah salah satu sektor penggerak ekonomi di Kabupaten Tulungagung. Kontribusi sektor perdagangan dalam struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 sebesar 20,51 persen dan mendorong pertumbuhan sebesar 6,32 persen.¹⁰ Hal ini dibuktikan dengan munculnya toko-toko di berbagai tempat. Menurut bentuk usahanya, perdagangan di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017, sebanyak 52 persen berbentuk perorangan, PT sebanyak 9,19 persen dan CV sebanyak 22,92 persen. Perdagangan yang berbentuk perorangan lebih banyak di banding yang lain, hal ini disebabkan usaha-usahanya masih menengah dan

⁹ *Ibid.*, hlm. 15

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 23

hanya dalam lingkup satu kabupaten. Untuk bentuk perdagangan dalam bentuk CV berada dalam level di bawahnya, perdagangan ini bisa juga disebut dengan perdagangan toko-toko modern.

Dari hasil wawancara dengan Setiono didapatkan informasi bahwa jumlah pasar modern dengan bentuk minimarket yaitu Indomaret dan Alfamart sampai tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung berjumlah 93 outlet. Outlet ini terdiri dari milik perseorangan dan milik kerjasama atau *franchise*. Jumlah Indomaret dan Alfamart di Kabupaten Tulungagung tersebut tersebar di 16 Kecamatan. Sehingga dari 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung hanya 3 Kecamatan yang tidak dimasuki oleh pasar modern dalam bentuk minimarket yaitu Indomaret dan Alfamart. Ketiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Sendang, Tanggung Gunung dan Pucanglaban.¹¹

2. Bentuk Pengawasan Pasar Tradisional dan Modern Di Kabupaten Tulungagung

Saat ini jumlah pasar modern di Kabupaten tulungagung sudah mencapai sekitar 90 toko ritel.¹² Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kasubag Perizinan Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu, Setiono. Setiono mengungkapkan bahwa:

Dari data yang kami miliki saat ini, jumlah Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Tulungagung sebanyak 93 outlet. 93 outlet ini tersebar di

¹¹ Hasil Wawancara dengan Setiono, Selaku Kasubag Perizinan Dinas DPMPTSP Kabupaten Tulungagung, Pada Rabu 11 Juni 2020.

¹² Joko Pramono, "Toko Ritel Modern di Tulungagung Boleh Buka 24 Jam", *Jatim Times.com*, Diunggah pada 4 Agustus 2017. Diakses pada 26 Mei 2020

seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung yaitu di 16 Kecamatan. Dari 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung, hanya ada 3 Kecamatan yang tidak ada minimarketnya, yaitu di Kecamatan Sendang, Tanggung Gunung dan Pucanglaban.¹³

Pasar modern yang kian menjamur di Kabupaten Tulungagung ini juga sebagai akibat dari adanya *Online Single Submission* atau biasa yang disingkat dengan OSS. OSS sendiri adalah perizinan integratif yang langsung di *dihandle* oleh pemerintah pusat. Hal ini dibenarkan oleh Agung Setio Widodo:

Setiap orang saat ini bisa mendirikan outlet minimarket, mereka jika ingin mendirikan usaha harus izin melalui OSS. Tetapi dalam izin OSS ini juga sebenarnya harus memenuhi ketentuan peraturan yang ada di dalamnya, misalnya salah satunya itu harus memenuhi izin mendirikan bangunan, dan dalam izin mendirikan bangunan kan ada aturan bahwa jarak antar pasar modern dan tradisional sesuai aturan atau tidak, kedua apakah masyarakat sekitar mengizinkan atau tidak kan seperti itu. Nah itu yang sering bikin benturan dengan kita, padahal dulu sudah pernah ada peraturan bahwa pasar modern di tulungagung tidak boleh bertambah, iya kan dulu ada imbauan. Tapi kenapa kok nambah gitu, karena ya itu tadi adanya OSS, yang izinnya langsung ke pusat, namun sebenarnya kita juga sudah punya pegangan ini izinnya melanggar ya tetap kita tindak.¹⁴

Mengenai perizinan yang langsung dilakukan melalui *online* dan langsung berbasis ke pemerintah pusat juga di benarkan oleh Setiono. Ketika penulis bertanya hal tersebut, Setiono menjawab: “Semua perizinan itu sudah diambil alih oleh pemerintah pusat melalui OSS Kami kami

¹³ Hasil Wawancara dengan Setiono, Selaku Kasubag Perizinan Dinas DPMPSTP Kabupaten Tulungagung, Pada Rabu 11 Juni 2020.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Agung Setio Widodo, Selaku Satpol PP Kabupaten Tulungagung, Pada Rabu 10 Juni 2020.

hanyalah pendampingan izin, pemberian fasilitas dan pemberinan layanan VIP”.¹⁵

Supaya persaingan dagang antara pasar tradisional dengan pasar modern berjalan sehat, sangat diperlukan pengawasan dari stakeholder terkait. Stakeholder yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pemerintah kabupaten Tulungagung beserta perangkatnya. Dalam hal pengawasan terhadap pasar tradisional dan modern dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Satpol PP. Sebagaimana yang disampaikan oleh Setiono:

Saat toko modern sudah berdiri, selanjutnya akan ada pengawasan dari pemerintah daerah, nah ini melalui satpol PP dan dinas perindustrian dan perdagangan. Pengawasan yang dilakukan dalam hal kegiatan penyelenggaraan pasar, baik itu pasar modern atau tradisional. Pengawasan ini dilakukan dalam rangka menciptakan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, fasilitas kerja sama, konsultasi, pembangunan serta perbaikan sarana prasarana pasar. Kemudian untuk tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.¹⁶

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah sesuai dengan tahapan yang sudah tertera dalam peraturan bupati, hal ini diungkapkan oleh Agung, yaitu:

Dalam bentuk pengawasan kita di bidang perda dan perbub ini ada 2 bidang, yaitu kasi pengawasan dan penindakan, ada kasi penyuluhan dan pengkaji. Tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan penindakan adalah patrol wilayah, mulai dari aset-aset pemda kita patroli tiap malam, Traffit light ada PMKS tidak bisa nanjak, tempat-tempat rawan, anak-anak nongkrong seperti di pantai juga kita patrol, termasuk tempat-tempat usaha karaoke, pasar modern kita

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Setiono, Selaku Kasubag Perizinan Dinas DPMPSTSP Kabupaten Tulungagung, Pada Rabu 11 Juni 2020.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Setiono, Selaku Kasubag Perizinan Dinas DPMPSTSP Kabupaten Tulungagung, Pada Rabu 11 Juni 2020.

cek semua. Bahkan bangunan pribadi pun kita berhak menanyakan tentang izin pendirian bangunannya. Itu tentang pengawasan.¹⁷

Mengenai peran serta masyarakat terhadap pengawasan pasar tradisional dan pasar modern selama ini hanya sebatas melaporkan ke pihak yang berwenang, hal ini disampaikan oleh Agung Setyo Widodo, yaitu: “Pengawasan masyarakat itu ya sebatas mereka melaporkan jika ada pasar modern atau pasar tradisional yang melanggar, yang paling sering kan itu tadi mas tentang jam operasional pasar modern”.¹⁸

Hal senada disampaikan oleh Setiono, “Masyarakat selama ini untuk pengawasan juga tidak ada. jika ada laporan dari masyarakat barulah dinas terkait menindak seperti satpol PP”.¹⁹

Untuk masyarakat sendiri seperti abai, seperti hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan seorang pedagang pasar tradisional di toko kecamatan Tulungagung berikut ini:

Wah, aku enggak paham aturan-aturan seperti itu mas, terserahlah, wis bene aja, bene diurus wong-wong duwuran. Sing penting aku panggah iso dodolan wae. Yo lek enek toko-toko modern sing cedek karo pasar ngono kae ki ya wis bene. Rejeki wis enek sing ngatur mas.²⁰

Ketika peneliti bertanya apakah ada pedagang pasar tradisional yang melaporkan adanya pasar modern yang berjarak dekat dengan pasar tradisional, Nurpinda selaku pedagang di pasar tradisional menjawab:

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Agung Setio Widodo, Selaku Satpol PP Kabupaten Tulungagung, Pada Rabu 10 Juni 2020.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Agung Setio Widodo, Selaku Satpol PP Kabupaten Tulungagung, Pada Rabu 10 Juni 2020.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Setiono, Selaku Kasubag Perizinan Dinas DPMPSTP Kabupaten Tulungagung, Pada Rabu 11 Juni 2020.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ida, Selaku Pedagang di Pasar Tradisional di Tulungagung, Pada Rabu 30 September 2020.

Tidak pernah mas, gek yo ngapain dadak dilaporne. Wong-wong panduwuran prayo wis weruh jane lek enek Indomaret/Alfamaret sing cedek karo pasar Campur. Yaw is bene diurusi wong-wong duwuran. Lha berarti nek aturane gak oleh to mas lek pasar modern di bangun cedek karo pasar tradisional ki? Aku lagek paham ngono-ngono kui mas. Maklum, mbendino weruh e yo mek rego Lombok brambang.²¹

Kesadaran dari masyarakat terlebih pedagang di pasar tradisional terhadap aturan pengawasan pasar tradisional dan modern masih minim. Mereka menganggap bahwa masalah penegakan hukum cukup diserahkan kepada pihak yang berwenang saja. Mereka merasa tidak memiliki andil dalam penegakan hukum.

Kewanangan melaksanakan tindakan pengawasan dan mengeksekusi terhadap pasar modern yang tidak sesuai di lapangan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Tulungagung. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Setiono, yaitu:

Kita termasuk dalam tim teknis, kalau ada toko modern yang melanggar nanti teguran lisan dilakukan satpol PP, baru teguran tulisan kami yang buat, nanti kalau masih tidak dihaikan nanti baru satpol PP yang menindak.²²

Tindakan pelaksanaan pengawasan terhadap pasar modern berupa beberapa tahapan. Hal ini disampaikan oleh Agung Setyo Widodo, yaitu:

Tindakan yang kami lakukan untuk pasar modern yang melanggar adalah dengan 4 tahap, yaitu pertama melakukan peringatan lisan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua kita akan melakukan peringatan tertulis, dan yang ketiga baru kita melakukan penyegelan. Dan yang terakhir barulah kita melakukan pembongkaran. Untuk seluruh bentuk usaha yang tidak memiliki izin itu kan masuk kedalam daftar illegal ya mas, sudah pasti mereka tidak memiliki izin tertulis, nah itu kita bisa langsung melakukan penyegelan dan pembongkaran.

²¹ Hasil Wawancara dengan Nurpinda, Selaku Pedagang di Pasar Tradisional di Campurdarat, Pada Senin 28 September 2020.

²² Hasil Wawancara dengan Nurpinda, Selaku Pedagang di Pasar Tradisional di Campurdarat, Pada Senin 28 September 2020.

Karena dia tidak berizin. Kecuali kalau toko modern tersebut sudah berizin barulah kita memberikan peringatan lisan sebanyak 3 kali. Ketika kita melakukan patroli jam 7 pagi sudah buka, baru kita bikin peringatan tertulis, dan jika masih dilanggar lagi barulah kita matikan izinnya, izinnya kita cabut berarti tidak bisa beroperasi. Kalau tetep ngengkel maka toko kami robohkan. Seperti itu.²³

Tindakan pengawasan ini tidak serta merta menekan angka pertumbuhan pasar modern di Kabupaten Tulungagung, malah semakin tahun semakin banyak. Dampaknya adalah banyak pendirian pasar modern yang memiliki jarak sangat dekat dengan pasar tradisional.

Hal ini disampaikan oleh Agung Setio Widodo:

Kalau pertanyaannya masih ada toko modern yang melanggar peraturan perda ya jawabannya banyak, contoh ada yang izin belum turun tapi dia sudah beroperasi. Yang paling banyak itu melanggar jam kerja, mulai dari jam buka dan jam tutupnya.²⁴

Pemerintah daerah tidak memiliki kebijakan khusus untuk menindak pasar modern yang tidak memiliki izin dan memiliki jarak terlalu dekat dengan pasar modern, hal ini disampaikan oleh Setiono, yaitu: “Tidak ada kebijakan khusus, karena ya itu tadi, aturan perda berbenturan dengan pusat, kami tidak bisa berbuat banyak kalau secara birokrasi kan kita manut sama atasan mas”.²⁵

3. Bentuk Sanksi Terhadap Pasar Modern yang Tidak Sesuai Peraturan

Beberapa hal yang menyebabkan kenapa masih banyak pasar modern yang berdiri tidak sesuai dengan peraturan yang ada disebabkan

²³ Hasil Wawancara dengan Agung Setio Widodo, Selaku Satpol PP Kabupaten Tulungagung, Pada Rabu 10 Juni 2020.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Agung Setio Widodo, Selaku Satpol PP Kabupaten Tulungagung, Pada Rabu 10 Juni 2020.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Setiono, Selaku Kasubag Perizinan Dinas DPMPSTP Kabupaten Tulungagung, Pada Rabu 11 Juni 2020.

oleh beberapa hal, seperti yang disampaikan oleh Agung Setio Widodo, yaitu:

Kalau dulu itu memang diatur mas (peraturan pasar modern), diatur dalam perda. Jadi di perda pasar modern itu diatur mas mulai dari jarak antar pasar, hingga jam operasional. Itu diatur dalam perda nomor 1 Tahun 2018. Nah, yang jadi masalah adalah perda ini bertentangan dengan peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah pusat tentang OSS atau tentang peraturan pasar bebas atau *online single submission*. Jadi setiap orang saat ini jika ingin mendirikan usaha harus izin melalui OSS. Tetapi dalam izin OSS ini juga sebenarnya harus memenuhi ketentuan peraturan yang ada di dalamnya, misalnya salah satunya itu harus memenuhi izin mendirikan bangunan, dan dalam izin mendirikan bangunan kan ada aturan bahwa jarak antar pasar modern dan tradisional sesuai aturan atau tidak, kedua apakah masyarakat sekitar mengizinkan atau tidak kan seperti itu. Nah itu yang sering bikin benturan dengan kita, padahal dulu sudah pernah ada peraturan bahwa pasar modern di tulungagung tidak boleh bertambah, iya kan dulu ada imbauan. Tapi kenapa kok nambah gitu, karena ya itu tadi adanya OSS, yang izinnya langsung ke pusat, namun sebenarnya kita juga sudah punya pegangan ini izinnya melanggar ya tetap kita tindak. Terutama yang kita fokuskan ke jam operasionalnya dan perizinan. Dan saat ini yang kita tegakkan, kalau untuk jarak pasar modern yang berdekatan dengan pasar tradisional ya saat ini kita agak mandek. Soalnya ya itu tadi mas onok OSS tadi, jadi pas kita kelapangan terus di delok oh nek pemetaannya lho iki kok jarak e cedek karo pasar (tradisional), pas kita cek izinnya ternyata ada izinnya, izinnya turun nah begitulah. Nah begitu kalau kita bicara soal administrasi.²⁶

Sebagai pegawai dinas perizinan Setiono juga memberikan jawaban yang serupa dengan apa yang diungkapkan oleh Agung Setio Widodo di atas, yaitu: “Penyebabnya ya itu tadi adanya benturan antar peraturan, Perda nomor 1 Tahun 2018 itu masih berlaku namun ya itu tadi mas, kan perda nya itu turun sebelum peraturan OSS turun. Harusnya ada

²⁶ Hasil Wawancara dengan Agung Setio Widodo, Selaku Satpol PP Kabupaten Tulungagung, Pada Rabu 10 Juni 2020.

harmonisasi antar keduanya”.²⁷ Setiono menambahkan tentang sanksi yang diberikan kepada pasar modern yang melanggar aturan, bahwa:

Di Dinas, ketika proses perizinan usaha sekarang ini berlaku selamanya, kecuali ada perubahan, misalnya namanya ganti, atau adanya perluasan. Kami penerbit izin operasionalnya, jadi di toko swalayan itu ada izin usaha toko swalayan (UTS). Semua perda itu turunan dari PP, nah perda ini kan beda dengan PP, disini letak benturan. Kita termasuk dalam tim teknis, kalau ada toko modern yang melanggar nanti teguran lisan dilakukan satpol pp, baru teguran tulisan kami yang buat, nanti kalau masih tidak dihekan nanti baru satpol PP yang menindak. Kalau tindakan paling akhir nanti kita yang melaporkannya kepada OSS, barulah OSS yang mencabut.²⁸

Mengenai sanksi pasar modern yang tidak patuh aturan Agung Setio Widodo menambahkan:

Untuk sanksi administratif seperti yang sudah saya sampaikan bisa diberikan bermacam-macam, bisa diberikan teguran lisan, tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian total kegiatan, penghentian izin, pencabutan izin, denda sampai dengan sanksi administrasi lainnya. Bisa juga sampai merobohkan bangunannya.²⁹

“Setahuku kemarin itu ada tempat hiburan yang ditutup dan izin beroperasinya di cabut mas, tapi ya cuma itu, masih banyak yang menyalahi aturan tapi ya tidak terdengar kabar lagi”, kata Supriyadi salah satu pedagang di pasar tradisional. Mengacu pada jawaban narasumber-narasumber diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa penegakkan hukum pada pelaku usaha yang tidak sesuai perda sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, jumlah pencabutan izin pasar modern yang tidak sesuai perda hanya hitungan jari saja.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Setiono, Selaku Kasubag Perizinan Dinas DPMPSTSP Kabupaten Tulungagung, Pada Rabu 11 Juni 2020.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Setiono, Selaku Kasubag Perizinan Dinas DPMPSTSP Kabupaten Tulungagung, Pada Rabu 11 Juni 2020.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Agung Setio Widodo, Selaku Satpol PP Kabupaten Tulungagung, Pada Rabu 10 Juni 2020.

B. Temuan Penelitian Pengawasan Pasar Tradisional Dan Modern Di Kabupaten Tulungagung

Dari hasil penelitian di temukan bahwa dalam pengawasan pasar tradisional dan modern di Kabupaten Tulungagung sebagai berikut ini:

1. Bentuk Pengawasan Pasar Tradisional Dan Modern Di Kabupaten Tulungagung

Pengawasan pelaksanaan pasar tradisional dan modern di Kabupaten Tulungagung dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Bentuk pengawasan oleh Satpol PP terhadap pasar modern dan pasar tradisional dilakukan dengan patroli, dan mengontrol setiap hari, barulah ketika ada pelanggaran akan dilakukan ada 4 tahap, yaitu pertama melakukan peringatan lisan. Kedua peringatan tertulis. Ketiga tindakan penyegelan. Dan yang keempat adalah melakukan pembongkaran. Jika setelah dilakukan peringatan secara tertulis, dan masih melanggar maka pasar modern tersebut akan dicabut izinnya sehingga tidak diperbolehkan untuk beroperasi lagi. Apabila tetap beroperasi maka pasar modern tersebut akan dirobokkan.

Pelaksanaan pengawasan pasar modern oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat ini hanya fokus pada jam operasional pasar modern dan perizinan saja. Pengawasan untuk jarak antara pasar modern dengan pasar tradisional sudah tidak berjalan lagi. Hal ini dikarenakan adanya benturan antar peraturan yang mengaturnya. Yaitu Peraturan Daerah

Nomor 1 tahun 2018 dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Substansi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud, termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga *Online Single Submission* (selanjutnya di singkat OSS).

Adanya Lembaga OSS yang termaktub dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 ini secara otomatis membuat kinerja Satpol PP dan Dinas Perizinan dalam hal pengawasan jarak pasar modern dan pasar tradisional dan perzininan tidak bisa berjalan efektif dan terkesan pasif.

Peraturan daerah yang berbenturan dengan pusat maka secara otomatis menggugurkan kekuatan peraturan daerah. Hal ini sesuai dengan azas hukum *lex superior derogate legi inferior*. Maksud dari azas hukum ini yaitu penafsiran hukum yang menyatakan hukum lebih tinggi mengesampingkan hukum yang rendah. Asas hukum ini biasanya juga disebut dengan asa hirarki. Apabila dilihat kembali, tujuan dari adanya OSS atau *One Single Submissions* adalah untuk memudahkan para pelaku usaha ketika membuka lapangan pekerjaan.

Namun ternyata hal ini berimbas pada hal lain, bahkan bisa dikatakan memberikan potensi pedagang pasar tradisional kalah saing. Secara logika, lokasi yang berdekatan antara pasar tradisional dengan pasar modern akan mengakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat.

Para pembeli dengan tingkat ekonomi menengah keatas pasti lebih memilih berbelanja di pasar modern dibandingkan dengan pasar tradisional. Sebaiknya memang peraturan tentang OSS diberikan batasan dan diperketat supaya tidak merugikan pelaku usaha lainnya.

2. Bentuk Sanksi Terhadap Pasar Modern yang Tidak Sesuai Peraturan

Bentuk sanksi terhadap pasar modern yang melanggar peraturan adalah berupa 4 tindakan, yaitu pertama melakukan peringatan lisan. Kedua peringatan tertulis, ketiga penyegelan. Dan keempat pembongkaran. Seluruh bentuk usaha yang tidak memiliki izin akan masuk daftar illegal, karena tidak memiliki izin tertulis, akan langsung dilakukan penyegelan dan pembongkaran.

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar selama ini belum efektif secara penuh. Sebab buktinya masih saja pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan tidak jera meskipun sudah diberikan sanksi. Bentuk sanksi berupa penutupan atau pembongkaran tempat usaha pun juga bisa dihitung jari jumlahnya sepanjang tahun 2019 yang lalu.